

# Program Pemberdayaan Masyarakat “Saudagar Halal Madiun” pada UMKM di Kabupaten Madiun

*Community Empowerment Program "Madiun Halal Merchants" for MSMEs in Madiun Regency*

Zulfaidah Penata Gama <sup>1</sup>

Erlangga Setyawan <sup>2</sup>

Dinda Amelia Kusumastuti <sup>2</sup>

Nurlita Sukma Alfandia <sup>3\*</sup>

<sup>1</sup>Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Brawijaya, Malang, East Java, Indonesia

<sup>2</sup>Vocational Faculty, Universitas Brawijaya, Malang, East Java, Indonesia

<sup>3</sup>Department of Business Administration, Faculty of Administration Sciences, Universitas Brawijaya, Malang, East Java, Indonesia

email: [nurlita.sukma@ub.ac.id](mailto:nurlita.sukma@ub.ac.id)

## Kata Kunci

Pembukuan  
Pajak  
Sertifikasi Halal  
UMKM

## Keywords:

Bookkeeping  
Tax  
Halal Certified  
MSME

*Received:* October 2023

*Accepted:* November 2023

*Published:* Januari 2024

## Abstrak

Kurangnya pemahaman terhadap pencatatan keuangan dapat menyebabkan pemilik memiliki keterampilan manajemen aset yang buruk. Selain itu adanya pajak bagi UMKM juga menjadi masalah berikutnya bagi pelaku usaha. Adanya tuntutan dari pemerintah terkait sertifikasi halal juga menyebabkan pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman diwajibkan mendapatkan sertifikasi halal. Tujuan kegiatan ini adalah pelaku usaha mampu menyusun pencatatan sederhana dari usaha yang dilakukan, mengetahui kewajiban perpajakannya dan mampu menghitung sendiri jumlah pajak yang dibayar, serta peserta diharapkan dapat memiliki sertifikasi halal untuk usahanya terutama usaha dengan produk makanan dan minuman. Pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan di Kabupaten Madiun pada tanggal 26-27 Juli 2023. Teknik Penelitian menggunakan Tindakan Partisipatif (PAR). Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan ketrampilan, penyuluhan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam metode ini, peserta akan melakukan dan belajar dari perubahan yang dibuat dalam proses pelatihan. Pelatihan pembukuan sederhana, perpajakan UMKM, dan penyerahan sertifikasi halal merupakan tiga sesi yang menyusun kegiatan. Kesimpulannya, pemilik UMKM masih memerlukan pencatatan keuangan yang dibuat secara tertulis di atas kertas, bahkan sebagian besar tidak berusaha untuk mencatatnya. Mayoritas peserta memiliki penerimaan bruto kecil atau usaha dengan penerimaan bruto kurang dari Rp. 500 juta per tahun sehingga perusahaan tidak dikenakan pajak UMKM. Antusiasme peserta semakin besar saat membantu pengajuan sertifikasi halal.

## Abstract

Lack of understanding of financial records can cause owners to have poor asset management skills. Apart from that, taxes for MSMEs are another problem for business actors. The existence of demands from the government regarding halal certification also means that business actors who sell food and drinks are required to obtain halal certification. The aim of this activity is that business actors can compile simple records of the business carried out, know their tax obligations, and be able to calculate the amount of tax paid themselves. Participants are expected to be able to have halal certification for their businesses, especially businesses with food and beverage products. Community empowerment was carried out in Madiun Regency on 26-27 July 2023. Participatory Action Research (PAR) is used in this community service. Community empowerment is carried out through skills training, counseling, and development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). In this method, participants will make and learn from changes made in the training process. Simple bookkeeping training, MSME taxation, and submission of halal certification are the three sessions that make up the activities. In conclusion, MSME owners still need financial records written on paper, and most still need to try to record them. Most participants have small gross receipts or businesses with gross receipts of less than Five hundred million per year, so companies are not subject to MSME tax. Participants' enthusiasm grew when they helped apply for halal certification.



## PENDAHULUAN

UMKM disebut sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha yang menguntungkan dan memenuhi syarat hukum bagi usaha mikro disebut dengan usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha menguntungkan yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh perusahaan skala menengah atau besar. Pengertian usaha menengah adalah suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dimiliki atau dikuasai oleh orang atau badan selain usaha kecil atau besar (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008). UMKM memberikan jaring pengaman bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang konstruktif, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. UMKM adalah kategori bisnis tertentu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB suatu negara dalam rangka mempersiapkan Era Industri 4.0 (Rosita, 2020). UMKM mempunyai dampak ekonomi yang signifikan terhadap lapangan kerja dan penciptaan lapangan kerja. UMKM mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja di Indonesia (Arviana, 2023).

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, digitalisasi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing suatu negara. UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian karena kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi lokal, serta peningkatan distribusi pendapatan. Namun, UMKM sering menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, khususnya dalam menghadapi tren digitalisasi.

Pelaku usaha UMKM dituntut untuk menjadi lebih terampil dan kreatif untuk keberlangsungan usahanya. Usaha Kecil Mikro Menengah di Madiun mengalami beberapa permasalahan, salah satunya kurangnya akses modal usaha. Sebagian besar pemilik UMKM masih menghadapi kesulitan dalam mengakses modal usaha (Hartono & Hartomo, 2016). Faktor utama penyebabnya adalah persyaratan yang terlalu ketat dari lembaga keuangan formal dan masih minimnya pengetahuan tentang cara mengakses sumber pendanaan alternatif, misalnya pinjaman, koperasi, atau lembaga keuangan mikro. Dalam hal persyaratan terkait akses modal, lembaga keuangan formal misalnya bank, akan meminta laporan keuangan sebagai bukti eksistensi usaha tersebut.

Bagi pelaku usaha UMKM tidak diwajibkan menyusun laporan keuangan secara mendetail. Pengelolaan keuangan merupakan aspek penting dalam pengelolaan dan perkembangan usaha (Maharani, 2022). Pelaku UMKM mengalami kendala melakukan pencatatan keuangan dan membuat laporan keuangan. Belum mampunya pelaku UMKM dapat disebabkan ketidakmampuan sumber daya manusia yang dimiliki UMKM. Rendahnya kualitas SDM dalam UMKM menyebabkan UMKM tidak mampu untuk menyelenggarakan pencatatan keuangan yang dapat dijadikan dasar pemotongan penghasilan yang dikenakan pajak (Triatmoko *et al.*, 2022).

Pencatatan keuangan sederhana merupakan rangkuman dari keseluruhan proses pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam sebuah periode. Pada usaha yang masih baru dirintis dan berskala kecil, pelaku usaha cukup melakukan pencatatan keuangan sederhana secara rinci dan teratur (Ginee, 2021). Para pelaku usaha dapat membuat pencatatan sederhana mengenai pemasukan dan pengeluaran. Pencatatan keuangan yang dilakukan secara cermat akan membantu para pengusaha atau pelaku UMKM dalam mengendalikan keuangan perusahaan sehingga usaha yang dijalankan akan berkembang dengan baik (Sukma Wijaya & Sartika, 2021). Sebagian besar pelaku usaha UMKM di Madiun juga mengalami kurangnya ketrampilan dan pengetahuan manajerial, terutama pengelolaan keuangan usaha.

Masalah berikutnya yang dihadapi pelaku usaha UMKM di Madiun adalah tidak adanya jaringan bisnis yang kuat. Izin usaha dan sertifikasi menjadi sangat penting bagi pelaku usaha mikro untuk naik kelas agar usaha mikro dapat masuk ke rantai pasok dan akses pasar yang lebih luas. Salah satu sertifikasi yang penting adalah sertifikasi halal. Jaminan terhadap kehalalan suatu produk pangan dapat diciptakan dengan membentuk sertifikasi halal (Syafitri *et al.*, 2022). Sertifikasi halal juga berkaitan dengan peningkatan daya saing produk.

Sebagai pendukung perekonomian di Indonesia, UMKM terkendala rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim sehingga produk makanan harus sesuai dengan syariat

agama Islam. Perkembangan pasar makanan halal mengalami pertumbuhan yang signifikan, diperkirakan mencapai lebih dari satu triliun dolar karena peningkatan permintaan dari komunitas Muslim dan non-Muslim (Lubis *et al.*, 2016). Pertumbuhan ini didorong dengan adanya pemahaman makanan halal yang terjamin kualitasnya bagi non muslim karena lebih memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan rasa (Ayyub, 2015; Poniman *et al.*, 2015).

Kehalalan suatu produk makanan tidak hanya bergantung pada kehalalan bahan utama tetapi juga perlu memperhatikan bahan campuran lainnya sejak awal proses produksi hingga produk jadi dan sampai ke tangan konsumen (Akim, Konety, Purnama, & Adilla, 2018). Sertifikat halal merupakan jaminan terhadap kehalalan suatu produk, mengingat terdapat resiko perubahan status halal menjadi non halal yang terjadi akibat perubahan bahan baku sampai produk yang diterima konsumen (Gunawan *et al.*, 2020). Sertifikat halal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan (Abdul *et al.*, 2013).

Beberapa UMKM menunjukkan bahwa minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal sangat rendah. Hal ini disebabkan kurangnya informasi terkait mekanisme pengajuan sertifikasi dan dokumen penunjang yang belum dipahami (Wahyuni, Putra, Handayani, & Maulidah, 2021). Selain itu, kurangnya pembinaan, dan stigma kerumitan proses pemenuhan standar pangan dan sertifikasi halal menyebabkan minat pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal menjadi sangat rendah. Saat ini pengajuan sertifikasi halal sudah menggunakan aplikasi website berupa Sistem Informasi Halal (SiHalal) (Ahmadiyah *et al.*, 2022).

Beberapa permasalahan yang dialami oleh para pelaku UMKM di Madiun mendorong tim pengabdian masyarakat melakukan pelatihan pencatatan sederhana dan perhitungan pajak. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat juga melakukan pendampingan pengurusan ijin dan sertifikasi halal secara online. Kegiatan pengabdian masyarakat ini mencoba mengakomodir kebutuhan pelaku usaha yang ada di Madiun yang belum pernah diakomodasi oleh kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya. Tujuan yang ingin dicapai dari pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha mampu menyusun pencatatan sederhana dari usaha yang dilakukan.
2. Pelaku usaha mengetahui kewajiban perpajakannya dan mampu menghitung sendiri besaran pajak yang harus dibayar.
3. Pelaku usaha diharapkan juga dapat memiliki sertifikat halal untuk usahanya terutama usaha dengan produk makanan.

## **METODE**

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan analisis situasi masyarakat yaitu tahap awal yang penting dilakukan untuk memahami kondisi masyarakat dan menentukan jenis kegiatan yang dilakukan. Tahapan berikutnya adalah survey dan diskusi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Berdasarkan hasil dari survey dan diskusi, kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Kegiatan dilaksanakan pada 26 - 27 Juli 2023. Solusi yang ditawarkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat meliputi pendampingan sertifikasi halal, pelatihan pencatatan sederhana, dan pelatihan perpajakan bagi UMKM.

Metode pengabdian masyarakat yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR). PAR melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan masalah dan menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat (Rahmat & Mirnawati, 2020). Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya pelatihan ketrampilan, penyuluhan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Afandi *et al.*, 2022). Dalam metode ini, peserta akan melakukan dan belajar dari perubahan yang dibuat dalam proses pelatihan (Soedarwo *et al.*, 2022).

Peserta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat secara spesifik ditujukan kepada beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Pihak perguruan tinggi atau lembaga lain yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat
- b. Pelaku UMKM sebagai peserta langsung dalam kegiatan pengabdian masyarakat
- c. Asosiasi atau lembaga yang mewakili UMKM berupa BUMDES
- d. Pemerintah daerah atau instansi terkait
- e. Masyarakat setempat

Kegiatan pengabdian masyarakat terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penyampaian materi dari tim yang memiliki kemampuan dalam bidang terkait (akuntansi, perpajakan, dan sertifikasi halal). Penyampaian materi dilanjutkan dengan simulasi dan demonstrasi agar materi lebih dapat dimengerti oleh peserta. Tahapan terakhir adalah pendampingan. Tim melakukan pendampingan kepada peserta sehingga dapat diketahui sejauh mana pelatihan ini dipraktikkan. Tingkat ketercapaian tujuan kegiatan diukur dengan melihat hasil simulasi pencatatan sederhana dan perhitungan pajak yang dilakukan oleh peserta. Sedangkan pada pendampingan sertifikasi halal. Tingkat ketercapaiannya dilihat dengan melakukan observasi melihat antusias peserta yang mendaftarkan usaha mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Tahapan Persiapan Pengabdian Masyarakat*

Analisis situasi dan kondisi dilaksanakan sebelum serangkaian kegiatan pengabdian masyarakat dimulai. Analisis ini dilakukan dengan bantuan mahasiswa yang sedang melakukan Kegiatan Mahasiswa Membangun Desa (MMD) Universitas Brawijaya tahun 2023 di Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Sebagian besar masyarakat merupakan pelaku usaha UMKM dengan produk utama adalah makanan dan minuman. Selain mahasiswa, perwakilan dari tim pengabdian masyarakat juga terlibat dalam tahapan ini, yaitu ibu Zulfaidah Penata Gama, S.Si., M.Si., PhD. selaku ketua kegiatan ini. Pihak desa yang hadir adalah perwakilan dari pemerintah desa Randualas.

Berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi masyarakat, diperoleh informasi mengenai kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM selama ini. Yaitu, kurangnya ketrampilan pengelolaan keuangan dan pajak, serta belum adanya pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal. Sebagian pelaku usaha UMKM mengaku telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai persyaratan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Telah ada tim dari pihak bank yang mendampingi masyarakat di sana untuk memperoleh NPWP. Akan tetapi, kondisi di lapangan menggambarkan mayoritas masyarakat yang telah memperoleh NPWP tidak mengetahui perihal kewajiban perpajakan terkait usahanya. NPWP diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

### *Pelatihan Penyusunan Pencatatan Sederhana*

Pencatatan sederhana merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku UMUM. Adanya keterbatasan tingkat pendidikan dan pemikiran bahwa penyusunan pencatatan keuangan yang rumit menjadi penyebab pelaku UMKM menjadi enggan melakukan pencatatan. Penyampaian materi terkait pelatihan penyusunan pencatatan sederhana dilakukan oleh ibu Nurlita Sukma Alfandia, S.E., M.A. Materi yang disampaikan meliputi definisi pencatatan sederhana, pentingnya penyusunan pencatatan sederhana bagi pelaku usaha, fungsi dari pencatatan sederhana, beberapa format pencatatan sederhana. Format pencatatan sederhana yang diberikan adalah format untuk mencatat transaksi kas masuk, kas keluar, piutang dan hutang, dan persediaan. Format yang diperkenalkan kepada pelaku usaha dibuat sesederhana mungkin. Hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan dan kondisi yang ada di lapangan sehingga materi dapat dipahami oleh peserta kegiatan.

Bagi pelaku usaha UMKM memang tidak diwajibkan menyusun laporan keuangan secara mendetail. Aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan dan perkembangan usaha (Maharani, 2022). Pada usaha yang masih baru dirintis dan berskala kecil, pelaku usaha cukup melakukan pencatatan keuangan sederhana secara rinci dan teratur (Ginee, 2021). Dalam melakukan pencatatan sederhana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti mencatat transaksi secara teratur, mencatat semua transaksi yang terjadi, dan menyimpan bukti-bukti transaksi (Author, n.d.). Template yang disampaikan dibuat sesederhana mungkin agar mudah untuk dipahami peserta.

Pada pencatatan kas dibuat secara harian dengan memisahkan kas masuk dan kas keluar. Buku kas harian: pencatatan pemasukan (kas masuk) berisi tabel atau kertas kerja dengan keterangan meliputi tanggal transaksi, jenis transaksi, nominal kas masuk, dan saldo. Jenis transaksi untuk kas masuk dapat berupa hasil penjualan dan pembayaran hutang dari pelanggan. Pada buku kas masuk, pemilik usaha dapat mencatat seluruh pemasukan kas per hari dalam satu bulan. Tujuan buku kas ini agar pemilik usaha dapat mengetahui uang yang dipegang dalam setiap harinya. Untuk memudahkan pemahaman peserta, transaksi yang digunakan sebagai contoh lebih mengarah ke usaha dagang dengan produk yang sering dijual, misalnya peralatan masak.

Hampir sama dengan pencatatan kas keluar, tabel atau kertas kerjanya berisi informasi kas keluar. Jenis transaksi untuk kas keluar meliputi pembelian dan pembayaran piutang kepada supplier. Pada buku kas keluar, pemilik usaha dapat mencatat seluruh pengeluaran kas per hari dalam satu bulan. Tujuan buku kas keluar adalah agar pemilik usaha dapat mengontrol pengeluaran setiap hari. Sesuai dengan aspek penting dilakukannya pencatatan yaitu pengelolaan keuangan (Maharani, 2022). Contoh tampilan buku kas harian baik untuk pencatatan pemasukan dan pencatatan pengeluaran disajikan pada halaman berikutnya.

#### 1. Buku Kas Harian: Pencatatan Pemasukan

Tanggal	Kegiatan/ Transaksi	Jumlah (uang masuk)	Total (Rp.)
1 Juni 2023	Saldo	-	150.000
10 Juni 2023	Penjualan Wajan (2 buah)	100.000	250.000
30 Juni 2023	Jumlah	-	?????

#### 2. Buku Kas Harian: Pencatatan Pengeluaran

Tanggal	Kegiatan/ Transaksi	Jumlah (uang keluar)	Total (Rp.)
9 Juni 2023	Pembelian wajan (10 buah)	50.000	50.000
11 Juni 2023	Pembelian panci (3 buah)	25.000	75.000
30 Juni 2023	Jumlah	-	?????

Pencatatan piutang dan hutang disusun secara terpisah. Pada pencatatan piutang wajib mencantumkan nama konsumen yang memiliki hutang atau belum melakukan pembayaran secara 100%, tanggal transaksi, serta tanggal pelunasan. Pada pencatatan hutang wajib mencantumkan nama supplier, tanggal transaksi dan tanggal pelunasan. Tujuan dilakukannya pencatatan terhadap piutang dan hutang adalah terkait pengelolaan piutang dan hutang yang sudah dan belum dibayarkan. Berikut merupakan contoh buku piutang dan hutang yang disampaikan kepada peserta.

3. Buku Kas Harian: Pencatatan Piutang

Tanggal	Kegiatan/ Transaksi	Jumlah	Keterangan
12 Juni 2023	Piutang Bu Anik	10.000	
13 Juni 2023	Piutang Pak Andik	25.000	Lunas tanggal 17 Juni 2023

4. Buku Kas Harian: Pencatatan Hutang

Tanggal	Kegiatan/ Transaksi	Jumlah	Keterangan
10 Juni 2023	Hutang Bu Rudy	10.000	
15 Juni 2023	Hutang Bu Tiny	25.000	Lunas tanggal 17 Juni 2023

Pada pencatatan persediaan, pelaku UMKM dengan jenis usaha dagang atau manufaktur bisa merinci nama produk atau bahan baku yang dibeli beserta tanggal pembelian. Pencatatan persediaan juga harus memberikan informasi nama produk yang terjual atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi beserta tanggal penjualan atau tanggal penggunaannya. Pencatatan persediaan diharapkan dapat memberikan informasi arus masuk dan keluar persediaan yang dimiliki untuk mencegah kurang atau hilangnya persediaan. Berikut contoh buku persediaan yang disampaikan kepada peserta.

5. Buku persediaan

Tanggal	Nama Barang	Barang Masuk (buah)	Barang Keluar (buah)	Total Barang (buah)
9 Juni 2023	Wajan	10	-	10
10 Juni 2023	Wajan	-	(2)	8
11 Juni 2023	Panci	3	-	3



Gambar 1. Penyampaian Materi Pencatatan Sederhana.

### ***Pelatihan Penyusunan Perpajakan bagi UMKM***

Setelah dilakukan penyusunan pencatatan keuangan secara sederhana, pelaku UMKM diberikan materi mengenai perpajakan bagi UMKM. Materi disampaikan oleh ibu Dinda Amelia Kusumastuti, S.E., M.S.A. Pajak bagi UMKM adalah pajak yang dibebankan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hanya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang akan dikenakan pajak, sedangkan untuk usaha mikro tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak (Reeves, 2022).

Di awal materi disampaikan terlebih dahulu penjelasan mengenai pajak secara umum. Penjelasan mengenai dasar hukum perpajakan bagi UMKM, pengertian pajak, manfaat pajak bagi berbagai pihak, dan subjek pajak. Kemudian, ada penjelasan mengenai definisi dan kategori UMKM, serta karakteristik UMKM di setiap kategori UMKM. Peserta kegiatan dapat memahami usaha mereka termasuk kategori yang mana. Pemahaman ini penting sebelum masuk ke ranah kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM. Seperti yang telah dijelaskan bahwa tidak semua kategori UMKM yang tidak dikenakan pajak, yaitu usaha mikro.

Materi perpajakan yang disampaikan disesuaikan dengan Surat Keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Surat keterangan tersebut diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menerangkan Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan peredaran bruto tertentu. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia yang tentunya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelum praktik menghitung pajak bagi UMKM, pemateri menjelaskan mengenai NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan tanda pengenal bagi Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. NPWP digunakan untuk mengidentifikasi wajib pajak dan memudahkan pengawasan kantor pajak dalam hal kepatuhan pembayaran pajak. Subjek pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Pendaftaran NPWP kini dapat dilakukan secara online melalui laman website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan KTP calon wajib pajak. Peserta juga diberikan contoh perhitungan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak UMKM sebesar 0,5%. Ketika peredaran bruto telah mencapai lebih dari 4,8M dalam setahun maka akan dikenakan pajak UMKM. Pajak bagi UMKM termasuk dalam Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang lebih diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut dijelaskan

bahwa pengusaha dengan peredaran bruto tertentu memiliki omzet tidak melebihi Rp. 4,8 miliar per tahun, maka akan dikenakan tarif sebesar 0,5%. Akan tetapi, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, UMKM orang pribadi dengan omzet per tahun tidak melebihi Rp. 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan final UMKM (Lathifa, 2023).

Tujuan pelatihan perpajakan adalah 1) Peserta dapat mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dilakukan dan 2) Peserta dapat menghitung sendiri besar pajak yang harus mereka bayarkan terkait dengan usaha yang mereka miliki. Setelah pelatihan diketahui bahwa pelaku usaha telah memiliki NPWP dengan didaftarkan secara kolektif oleh pihak Bank yang membantu pengurusan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang datang ke desa. Terkait praktik perhitungan pajak UMKM, pemateri mengajak masing-masing peserta untuk menghitung peredaran bruto usahanya. Dengan demikian, dapat diketahui apakah usaha yang mereka lakukan telah memenuhi syarat untuk dikenai pajak atau belum. Setelah mencoba melakukan perhitungan, ternyata beberapa usaha masih berstatus usaha mikro dengan peredaran bruto di bawah Rp. 500 juta per tahun sehingga tidak dikenai pajak sama sekali berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2021. Akan tetapi, apabila pelaku usaha telah memiliki NPWP, terdapat kewajiban perpajakan yang melekat pada diri pelaku usaha tersebut. Meskipun tidak ada pajak yang harus dibayarkan, tetapi apabila pelaku usaha memiliki atau terdaftar sebagai wajib pajak, maka masih ada kewajiban melaporkan pajak dengan SPT baik SPT Masa maupun Tahunan.



Gambar 2. Penyampaian Materi Perpajakan bagi UMKM.

### *Pelatihan dan Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal secara Online*

Agenda terakhir adalah materi mengenai sertifikasi halal untuk pelaku UMKM. Materi disampaikan oleh bapak Erlangga Setyawan, SP., MM. Pemateri telah memiliki sertifikasi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sehingga dapat memberikan materi dengan lebih tepat dan jelas. Materi yang disampaikan meliputi pengetahuan tentang bahan dan titik kritis manakan dan minuman. Kemudian dilanjutkan dengan materi digital dan registrasi SIHALAL yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha (Self Declare).

Durasi penyampaian materi adalah 45 menit dan 15 menit untuk pendampingan pengajuan sertifikasi halal secara online. Materi pertama bertujuan agar peserta memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mengidentifikasi titik kritis bahan dan memahami dokumen pendukung bahan. Sebelum proses pengajuan sertifikasi halal, pelaku usaha harus memahami bahan dan jenis dokumen pendukung bahan halal, serta persyaratan bahan dapat dinyatakan halal. Materi ini penting agar pelaku usaha dapat memahami karakteristik bahan yang digunakan apakah termasuk kategori halal atau non halal. Berdasarkan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) setelah terbitnya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP

nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH, pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia dituntut untuk dipercepat. Mengacu pada undang-undang tersebut, selambat-lambatnya tanggal 17 Oktober 2024, semua produk yang dipasarkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal (Kompasiana, 2023).


Persyaratan bahan halal berdasarkan Fatwa MUI. Halal adalah bahasa Arab yang berarti diperbolehkan, diterima, diijinkan, dan legal. Sedangkan Thoyyib yang berarti baik dan aman untuk dikonsumsi. Definisi halal merujuk pada kondisi bahwa agama Islam tidak melarang untuk mengkonsumsinya. Halal merupakan hal yang fundamental bagi konsumen muslim. Suatu produk yang layak, aman, dan halal untuk dikonsumsi dapat meningkatkan kepuasan dan kebutuhan konsumen. Pangan segar, pangan olahan, pangan siap saji, dan pangan jajanan harus bebas dari cemaran bahaya biologis, kimia, dan fisik, serta tidak mengandung babi. Produk dapat dikatakan halal tidak hanya dari sisi bahan saja, tetapi juga dilihat proses pembuatannya. Setelah pelaku usaha memahami kehalalan bahan yang digunakan, mereka dapat mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi halal secara online. Pengajuan sertifikasi halal dilakukan secara online melalui laman <http://ptsp.halal.go.id>



Gambar 3. Tampilan Website SIHALAL.

Pada laman ini, pendamping akan membantu pelaku UMKM untuk membuat akun terlebih dahulu sebelum melakukan upload dokumen yang dibutuhkan. Secara SOP, maka alur sertifikasi halal adalah sebagai berikut.

1. Pelaku usaha membuat akun, mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal, dan bersama dengan Pendamping Proses Produk Halal melengkapi data permohonan kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha.
2. Pendamping proses produk halal melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha
3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)
4. Komite fatwa menerima hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk
5. BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal, dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dari SIHALAL.



Gambar 4. Alur Pengajuan Sertifikasi Halal.

Tujuan pendampingan ini adalah peserta dapat merasa terbantu dalam hal pengajuan sertifikasi halal atas produk makanan dan minuman yang mereka miliki. Setelah dilakukan penyampaian materi sertifikasi halal, beberapa pelaku UMKM tampak melakukan pendampingan pembuatan akun pada portal laman SIHALAL. Meskipun ada beberapa yang terkendala dokumen pengajuan misalnya NPWP. Karena kurangnya informasi sebelum pemberian materi pada hari tersebut, yang bersangkutan tidak mempersiapkan kartu NPWP sehingga proses pengajuan tidak dapat dilanjutkan.



Gambar 5. Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal.

## KESIMPULAN

Secara umum, kegiatan pengabdian masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat “Saudagar Halal Madiun” berjalan dengan baik. Hal itu terlihat dari antusiasme masyarakat sebagai peserta kegiatan dan perwakilan desa, serta pihak-pihak lain yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dari pelaksanaan kegiatan ini, pelaku UMKM masih belum memiliki pencatatan keuangan yang dilakukan secara tertulis hanya coretan di sebuah kertas saja. Bahkan sebagian besar tidak melakukan pencatatan sama sekali. Selama pemberian materi perpajakan bagi UMKM baru diketahui bahwa sebagian besar peserta memiliki usaha dengan skala usaha kecil atau peredaran bruto di bawah 4,8 Miliar. Peserta kegiatan lebih antusias pada saat pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Hal ini disebabkan karena peserta yang merupakan pelaku UMKM mengetahui pentingnya memperoleh sertifikasi halal untuk usahanya. Sesi pelatihan kemudian ditutup dengan foto bersama peserta kegiatan, pemateri, dan perwakilan pihak pemerintah desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Mahasiswa Membangun Desa (MMD) tahun 2023. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun yang telah terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini.

## REFERENSI

- Abdul, M., Ismail, H., & Mustapha, M. (2013). Halal Food Certification: Case of Malaysian SME Entrepreneurs. *12*(2), 163–173. <https://doi.org/10.17265/1537-1514/2013.02.007>
- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. helmi, Kambau, R. A., Rahman, S. A., Wahyudi, J. 2022. Metodologi Pengabdian Masyarakat. Retrieved from <http://diktis.kemenag.go.id>
- Ahmadiyah, A. S., Sarno, R., Anggraini, R. N. E., Ariyani, N. F., Munif, A., & Hidayati, S. C. (2021). Pendampingan Pengurusan Ijin Edar dan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro dan Kecil. *Sewagati*, *6*(3). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.248>
- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. 2018. Understanding of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Jatinangor on the Obligation of Halal Certification in Food Products. *Kumawula: Journal of Community Service*, *1*(1), 31–49. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>
- Arviana, G. N. 2023. UMKM: Definisi, Kriteria, hingga Peran dan Kondisinya di Indonesia. Retrieved August 10, 2023, from <https://glints.com/id/lowongan/umkm-adalah/>
- Author. (n.d.). Pencatatan Keuangan Sederhana bagi UMKM – Departemen Manajemen IPB. Retrieved August 16, 2023, from <https://manajemen.ipb.ac.id/pencatatan-keuangan-sederhana-bagi-umkm/>
- Ayyub, R. M. 2015. Exploring perceptions of non-Muslims towards Halal foods in UK. *British Food Journal*, *117*(9), 2328–2343. <https://doi.org/10.1108/BFJ-07-2014-0257>
- Ginee. 2021. Pencatatan Keuangan Sederhana untuk Usaha Kuliner Mikro - Ginee. Retrieved August 10, 2023, from <https://ginee.com/id/insights/pencatatan-keuangan-sederhana/>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Qadariah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, R., Hikam, M. A., Nopember, S. 2020. Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagawati*. *4*(1) 14–19.
- Hartono, H., & Hartomo, D. D. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Umkm Di Surakarta. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, *14*(1), 15. <https://doi.org/10.20961/jbm.v14i1.2678>
- Kompasiana. 2023. Sertifikasi Halal Penting bagi UMKM - Kompasiana.com. Retrieved August 16, 2023, from <https://www.kompasiana.com/kkntematikuinsaizu52/64db0de3633ebc75e42e4872/sertifikasi-halal-penting-bagi-umkm>
- Lathifa, D. 2023. Berapa Tarif Pajak UMKM Tahun 2022. OnlinePajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-umkm-2022#>